



**IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN
BERBASIS DESA (GETAR DESA) DI DESA PUJER BARU KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

*(The Implementation of Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR
DESA) Programs On Pujer Baru Village Maesan Sub-District Bondowoso
District*

SKRIPSI

Oleh

**Rifqi Tri Agustin
NIM 150910201032**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN
BERBASIS DESA (GETAR DESA) DI DESA PUJER BARU KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh


**Rifqi Tri Agustin
NIM 150910201032**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Nahrowi dan Ibu Kunifah yang tersayang dan terhormat yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran, memberikan nasehat, kasih sayang yang penuh, dukungan hingga pengorbanan yang tak mengenal lelah. Serta doa yang selalu beliau panjatkan dalam mengiringi setiap langkah perjalanan hidup saya;
2. Semua guru yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing saya mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Agama dan Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;



MOTTO

“..Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹

Berfikirlah dengan baik dalam melakukan hal-hal kecil, sebab itulah bekalmu untuk melakukan hal-hal besar.²



¹<https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105.html> (Diakses 10 November 2019 pukul 19.20 WIB)

² <https://www.instagram.com/merryriana/?hl=id> (Diakses 10 November 2019 pukul 19.30 WIB)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Tri Agustin

NIM : 150910201032

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) Di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya tulis saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada efek tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Desember 2019
Yang menyatakan

Rifqi Tri Agustin
NIM 150910201032

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN
BERBASIS DESA (GETAR DESA) DI DESA PUJER BARU KECAMATAN
MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO**



Oleh

Rifqi Tri Agustin

NIM 150910201032

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Nian Riawati, S.Sos.,MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) Di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso” Karya Rifqi Tri Agustin telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 26 Desember 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota I,

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503211991031003

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Anggota II,

Anggota III,

Nian Riawati, S.Sos., MPA
NIP. 198506092015042002

Abul Haris Suryo N., S.IP., M.Si
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Implementasi Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) Di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso; Rifqi Tri Agustin; 150910201032; 2019; 148 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Bondowoso saat ini masih terbelang daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dapat diketahui dari rendahnya nilai Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bondowoso yang masing terbelang rendah dan jauh dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu per tahun 2017 angka RLS Kabupaten Bondowoso adalah 5,55 tahun dari angka HLS adalah 12,94 tahun. Dengan adanya ketimpangan yang jauh tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Salah satunya yaitu dengan membuat program terobosan guna menaikkan angka RLS. Yaitu dengan dikeluarkannya program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA). Program ini merupakan program kejar paket dengan biaya yang dikeluarkan dari APBDes masing-masing desa yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini analisis yang dilakukan yaitu ingin mengetahui apakah implementasi program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dengan diterapkannya variabel-variabel implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yaitu standart dan sasaran kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; sikap para pelaksana; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan Triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah observasi; wawancara; dan dokumentasi. Sedangkan teknik penyajian data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mplementasi program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Desa Pujer Baru berdsarkan variabel model implementasi Van Meter Van Horn. Pada variabel standart dan sasaran kebijakan dikatakan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada; Pada variabel sumber daya yang dibagi ke dalam tiga macam sumber daya yaitu sumber manusia dimanfaatkan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya pembagian peran pada tiap tim pelaksana yaitu tim pelaksana tingkat Kabupaten, tingkat Krcamatan, dan tingkat desa yang dibantu dengan adanya 35 tutor atau tenaga pengajar yang mengajar di program GETAR DESA di Desa Pujer Baru. Pemanfaatan sumberdaya finansial atau pendanaan dalam hal ini kurang dimanfaatkan secara maksimal dimana APBD Kabupaten Bondowoso pada program GETAR DESA ini hanya digunakan saat UTBK saja, selain itu terjadi ketidak samaan antara RAB dengan kebutuhan pelaksanaan program di PKBM Kartini. Seperti biaya transport tutor dimana pada RAB PKBM Kartini yang diajukan kepada pemerintah desa untuk dimasukkan kedalam RAPBDes hanya sejumlah 25 orang tiap paket sedangkan jumlah tutor di PKBM Kartini sebanyak 35 orang dan tidak diketahui secara rinci pembagian paketnya. Selanjutnya pada sumber daya waktu juga tidak dimanfaatkan dengan baik dimana terdapat ketidak jelasan jadwal mata pelajaran pada proses pembelajaran GETAR DESA di Desa Pujer Baru; Pada variabel karakteristik organisasi pelaksana dalam program GETAR DESA dapat disimpulkan tidak terjadi fregmentasi meskipun SOP secara tertulis tidak ada dan hanya menggunakan perbub yang berlaku dalam pelaksanaan program di desa Pujer Baru; varibel komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan disimpulkan bahwa

terdapat komunikasi yang belum baik antarorganisasi pelaksana karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pada penyusunan pelaporan dimana pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan PKBM sebagai implementor tingkat desa hanya dilakukan sekali dalam satu tahun dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum atau publik; selanjutnya variabel sikap para pelaksana dimana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program GETAR DESA ini mendapatkan sikap yang baik berupa penerimaan dari tim pelaksana tingkat desa dan warga belajar di desa Pujer Baru; variabel terakhir yaitu variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat disimpulkan bahwa GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso khususnya di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tidak dipengaruhi oleh lingkungan politik yang ada di Kabupaten Bondowoso dan Desa Pujer Baru, dan pada lingkungan sosial pada program ini masyarakat mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan masyarakat menerima pelaksanaan program GETAR DESA tersebut dilaksanakan di Desa Pujer Baru. Selain itu dilingkungan ekonomi program ini membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga warga belajar dengan adanya pendidikan keterampilan membuat yang dilaksanakan di proses pembelajaran program GETAR DESA di desa Pujer Baru.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan Rasional Komprehensif di Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Perumusan Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA))”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar memberikan arahan, masukan, saran, serta motivasi dalam penyusunan tugas akhir;
5. Nian Riawati, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam penyusunan tugas akhir
6. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis kuliah;
7. seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini;

9. seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso yang membantu dalam memberikan informasi tentang perumusan program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA);
11. pengurus PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang telah bersedia membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian di Desa Pujer Baru;
12. Tutor program GETAR DESA Desa Pujer Baru yang telah membantu memberikan informasi mengenai kegiatan belajar mengajar program GETAR DESA di Desa Pujer Baru;
13. Ibu Ita Purnamasari, Ibu Siti Sulfa, Ibu Habibah, Mas Fauzan, dan Mas Hairul terima kasih banyak telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
14. kedua orang tuaku yang tersayang, Bapak Nahrowi dan Ibu Kunifah yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran, mengerahkan segala usaha, dukungan, motivasi, pengorbanan dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta tak lupa memanjatkan doa dalam mengiringi setiap perjalanan hidup saya;
15. kakakku tersayang Eni Zulaidah, Ulifatul Fuadah, Ahmad Fatoni, dan Mohamad Maghrobi yang selalu mendukung, memberikan nasehat dan semangat dalam setiap perjalanan hidup saya;
16. sahabatku tercinta yang hingga saat ini yang telah memberikan dukungan serta semangat, (BBB: Hesty Dwi Wulandari, Tithis Maydawati, Ayu Ratna Ningtyas, Amalia Risqi Qudus);
17. sahabatku Rumpilicious kesayangan yang telah mendukung, menyemangati dan bersedia menerima keluh kesahku, menjadi pendengar terbaikku dan menjadi keluarga keduaku di Jember. Terima kasih Yasinta Widya Prameswari dan Nur Qori'ah;

18. sahabatku Widhodari Aballaball tersayang yang telah bersedia menjadi sahabat saya sejak masa SMP, Mieke Aulia Meidiana, Sabrina Rianda Rusdiani, Linda Febri Haurina, Istifarin Febri Rahmawati, dan Diah Fajrina;
19. sahabatku Rizka Nurin Hartiana yang selalu memberikan nasehat dengan kalimat-kalimat terbaiknya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan benar-benar matang.
20. keluarga besar Rumah Kedua tersayang HMI Komisariat FISIPOL UNEJ yang telah memberikan motivasi yang luar biasa, menjadi pendengar dan pemberi saran yang baik selama masa perkuliahan, terkhusus peneliti ucapkan terima kasih Eryka Firda Rysanti, Dessy Novitasari, Nia Mega Kurniasari, Novitasari P., Anikdatul Milla, Fakhrudin Akhmad, Dwi Anggraini Ningtyas, Nur Kholis, Ananda Egy, M. Arief Ibra, Nurul Hidayanti, dan Nurdiana Pratiwi;
21. teman seperjuanganku BEM FISIP 2017 dan BEM FISIP 2018 khususnya presidium BEM FISIP 2018, Nur Kholis, Dian Maharani, Hesty Dwi Wulandari, Rizka Nurin Hartiana, Moza Ayu Iqlima, M. Arief Ibra, dan Benny Tio Rahmad yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
22. keluarga besar Administrasi Negara Angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan, semangat dan kasih sayang.
23. semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

Jember, 26 Desember 2019

Penulis.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kebijakan Publik.....	13
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.1.2 Bentuk Kebijakan Publik.....	14
2.1.3 Tujuan Kebijakan Publik.....	15
2.1.4 Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik.....	16

2.1.5 unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	17
2.1.6 Mekanisme Kebijakan Publik.....	18
2.1.7 Lingkungan Kebijakan.....	19
2.2 Implementasi Kebijakan.....	20
2.3 Program.....	23
2.4 Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA)..	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
2.6 Kerangka Berfikir.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	29
3.5 Data dan Sumber Data.....	31
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	36
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	38
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Profil Kabupaten Bondowoso.....	41
4.1.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.....	46
4.1.3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.....	51
4.2 Gambaran Umum Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Kabupaten Bondowoso.....	57
4.3 Penyajian dan Hasil Penelitian.....	61
4.3.1 Standart dan Sasaran Kebijakan.....	61
4.3.2 Sumber Daya.....	65

4.3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	78
4.3.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.....	80
4.3.5 Sikap Para Pelaksana.....	83
4.3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	85
4.4 Analisis Hasil Penelitian.....	89
4.4.1 Analisis Standart dan Sasaran Kebijakan.....	89
4.4.2 Analisis Sumber Daya.....	91
4.4.3 Analisis Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	93
4.4.4 Analisis Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.....	95
4.4.5 Analisis Sikap Para Pelaksana.....	97
4.4.6 Analisis Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	99
BAB 5 PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
1.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bondowoso Jenjang SD, SMP, dan SMA atau Sederajat Tahun 2010-2018.....	7
4.1 Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2017 Kabupaten Bondowoso.....	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan (Nugroho, 2011:157)	18
2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	21
2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn.....	22
2.4 Kerangka Berfikir.....	27
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bondowoso.....	42
4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.....	48
4.3 Struktur Organisasi PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.....	56
4.4 Daftar Nama Tutor Program GETAR DESA di PKBM Kartini Desa Pujer Baru.....	69
4.5 Dokumentasi Kegiatan <i>Launching</i> Program GETAR DESA Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.....	76
4.6 Dokumentasi Kegiatan Membatik <i>Home Industry</i> Ibu Halila DesaPujer Baru.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i> dan Rata Lama Sekolah (RLS) atau <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i> Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2017	3
1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bondowoso.....	4
1.3 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA atau Sederajat Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2018.....	5
1.4 Jumlah Penduduk Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA atau Sederajat Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2018.....	5
2.1 Model Implementasi Van Meter Van Horn.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
3.1 Data Informan Penelitian.....	30
3.2 Hasil Data Primer Penelitian.....	32
3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian.....	35
4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.....	43
4.2 Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kecamatan Tahun 2017.....	44
4.3 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Bondowoso 2013-2017.....	45
4.4 Posisi Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.....	48
4.5 Nama Lembaga PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2019.....	52
4.6 Posisi Struktural PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.....	57
4.7 Struktur Sebaran Mata Pelajaran Program GETAR DESA Paket A.....	59

4.8	Struktur Sebaran Mata Pelajaran Program GETAR DESA Paket B.....	60
4.9	Struktur Sebaran Mata Pelajaran Program GETAR DESA Paket C.....	60
4.10	Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Program GETAR DESA Tingkat Kabupaten.....	66
4.11	Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Program GETAR DESA Tingkat Kecamatan.....	67
4.12	Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Program GETAR DESA Tingkat Desa.....	68
4.13	Rencana Anggaran Belanja Program GETAR DESA Paket A PKBM Kartini Desa Pujer Baru.....	71
4.14	Rencana Anggaran Belanja Program GETAR DESA Paket B PKBM Kartini Desa Pujer Baru.....	72
4.15	Rencana Anggaran Belanja Program GETAR DESA Paket C PKBM Kartini Desa Pujer Baru.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lamp. A Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember.....	109
Lamp. B Surat Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.....	110
Lamp. C Pedoman Wawancara.....	111
Lamp. D Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018.....	118
Lamp. E Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/168/430.42/2018 Tentang Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.....	138
Lamp. F Dokumentasi Penelitian.....	142

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap orang. Dapat dikatakan untuk saat ini pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu. Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia merupakan aspek yang dijadikan perhatian utama oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan dengan adanya pendidikan yang baik masyarakat Indonesia mampu menjadi manusia yang memiliki pengetahuan unggul guna untuk masa depannya. Di Indonesia banyak usaha–usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat yang paham dan sadar mengenai pentingnya pendidikan sehingga tujuan bangsa Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke empat yakni *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan”* dapat terwujud.

Pendidikan di Indonesia pun harus dilaksanakan sesuai dengan standart pendidikan Nasional yang telah ditetapkan melalui sebuah peraturan. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pada pasal 3 juga dijelaskan mengenai fungsi pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 yaitu:

1. pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
6. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Senyatanya, di Indonesia pendidikan yang diharapkan mampu dilakukan guna pencapaian cita-cita bangsa tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan standart pendidikan nasional. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor.

Seperti, tingkat kelulusan, buta aksara, ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik mencatat bahwasannya tingkat kelulusan siswa baik SD, SMP, dan SMA dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terdapat lima kabupaten di Jawa Timur yang masuk sebagai daerah tertinggal, yakni Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo, Bondowoso dan Pamekasan. Bondowoso merupakan kabupaten yang memiliki 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa ditinjau dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2017. Tingkat pendidikan di Kabupaten ini dapat dikatakan masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sebagian masyarakat tidak sedikit yang hanya tamatan SD atau sederajat. Di bidang pendidikan, terdapat beberapa ukuran untuk melihat keadaan pendidikan suatu daerah yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Berikut merupakan data Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu delapan tahun terakhir tersaji dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* dan Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2017

TAHUN	AHLS/EYS	RLS/MYS
2010	11,27	4,97
2011	11,72	4,97
2012	12,42	5,31
2013	12,76	5,48
2014	12,85	5,52
2015	12,86	5,53
2016	12,87	5,54
2017	12,94	5,55

Sumber : <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3511> diakses pada tanggal 13

November 2018

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso masih terbilang rendah, yakni dalam 2017 masih berkisar pada angka 5,55 tahun dari harapan 12,94 tahun. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Bondowoso tersebut membuat Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Saat ini di Kabupaten Bondowoso ada sekitar 277.839 orang usia di atas 25 tahun tidak bersekolah dan 116.460 orang usia di atas 25 tahun sampai dengan usia 45 tahun yang tidak bersekolah. Data lain yang menunjukkan tingkat pendidikan di suatu daerah yaitu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah tiap jenjang di Kabupaten Bondowoso tersaji pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bondowoso

SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
99 %	91%	68%

Sumber: <https://bappeda.bondowosokab.go.id/search?q=angka+partisipasi+sekolah>
diakses pada 13 November 2018

Berdasar data tersebut, angka partisipasi sekolah untuk SD cukup tinggi yakni 99 %. Begitu pula tingkat SMP yang mencapai 91 %. Namun untuk tingkat SMA angka partisipasi sekolah di Bondowoso hanya 68 %. Itu artinya banyak diantara warga usia sekolah tidak melanjutkan ke tingkat SMA. Sementara itu, angka lama pendidikan di Bondowoso masih jauh tertinggal dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu bekisar pada angka 5,5 tahun. Sehingga jika dirata rata, indeks pendidikan Bondowoso hanya 67,35. dari komposisi pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Bondowoso berpendidikan SD/Sederajat. Data tersebut dapat lebih diperjelas melalui data Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso masih berada pada tingkat pendidikan yang rendah. APM merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. berikut merupakan data-data yang menunjukkan APM Kabupaten Bondowoso.

1. Data jumlah penduduk usia sekolah tiap jenjang di Kabupaten Bondowoso tersaji pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA atau Sederajat Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2018

TAHUN	SD (Usia 7-12 Thn)	SMP (Usia 13-15 Thn)	SMA (Usia 16-18 Thn)
2010	67.762	25.495	30.596
2011	67.745	25.673	30.156
2012	66.600	23.397	30.015
2013	70.856	30.567	33.525
2014	70.767	31.602	35.706
2015	69.462	31.916	34.772
2016	69.152	31.722	34.660
2017	69.603	32.425	34.483
2018	69.603	32.425	34.483

Sumber: <http://apkapm.data.kemendikbud.go.id/> diakses pada tanggal 9 Januari 2019

2. Data jumlah penduduk sekolah tiap jenjang di Kabupaten Bondowoso tersaji pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Sekolah Jenjang SD, SMP, dan SMA atau Sederajat Kabupaten Bondowoso Tahun 2010-2018

TAHUN	SD	SMP	SMA
2010	60.071	17.729	11.170
2011	59.446	16.690	11.588
2012	58.861	16.951	11.597
2013	61.453	19.538	12.752
2014	60.045	15.848	13.914
2015	58.480	16.187	13.550
2016	52.603	15.991	15.066
2017	51.916	16.066	15.893
2018	51.186	15.531	15.820


Sumber: <http://apkapm.data.kemendikbud.go.id/> diakses pada tanggal 9 Januari 2018

Berdasarkan dua tabel data tersebut menunjukkan bahwa banyak penduduk di Kabupaten Bondowoso yang tidak melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari angka penduduk usia sekolah yang dibandingkan dengan angka penduduk yang bersekolah. Dimana terjadi ketidaksamaan yang terlihat jelas yaitu penduduk yang bersekolah lebih sedikit dibandingkan penduduk usia sekolah yang ada. Dalam dal ini dapat dikatakan banyak penduduk di Kabupaten Bondowoso yang tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah.

Selain itu, dari dua tabel tersebut juga terlihat jelas bahwa penduduk yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yakni lebih banyak pada kelompok usia 7-12 tahun atau penduduk usia SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bondowoso hanya mendapatkan pendidikan sampai di bangku sekolah dasar saja. Hanya kurang lebih 50% saja yang melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Bahkan sangat sedikit sekali yang melanjutkan sampai jenjang SMA.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah maka dapat diketahui Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bondowoso tersaji pada Diagram 1.1 berikut.

Diagram 1.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bondowoso Jenjang SD, SMP, dan SMA atau Sederajat Tahun 2010-2018



Sumber: <http://apkapm.data.kemendikbud.go.id/> diakses pada tanggal 10 Januari 2019

AMP tersebut diambil mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 bersarakan dua tabel sebelumnya. Dengan adanya data tersebut dapat diketahui banyaknya penduduk yang tidak mendapatkan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan standart pendidikan nasional. Berdasarkan diagram persentase tersebut baik pada jenjang SD, SMP atau sederajat mengalami penurunan, namun berbanding terbalik pada jenjang SMA dimana APM naik secara signifikan mulai dari tahun 2015. Namun angka persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkatan pendidikan SMA masih di bawah tingkatan pendidikan yang lainnya dengan kata lain banyak penduduk di Kabupaten Bondowoso hanya selesai mengenyam pendidikannya sampai bangku SMP bahkan SD. Hal tersebut menunjukkan tidak meratanya pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bondowoso.

Sebenarnya dalam hal ini pemerintah melalui program unggulan pemerintah yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sedikit membantu masyarakat Bondowoso mendapatkan pendidikan. PIP melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yaitu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Namun dalam hal ini, program PIP melalui KIP hanya ditujukan kepada penduduk usia sekolah saja dimana hanya ditujukan terhadap penduduk yang berusia kurang dari 21 tahun. Sedangkan untuk penduduk yang ingin melaksanakan pendidikan akibat putus sekolah dengan kualifikasi di atas 21 tahun tidak dapat menerima bantuan program ini, sehingga cara lainnya yaitu mengikuti program kejar paket mandiri. Program kejar paket mandiri ini pun tidak semua penduduk yang putus sekolah dapat mengikuti karena kekurangannya ekonomi mereka yang mewajibkan bahwa peserta paket mandiri diharapkan membayar biaya pendidikan paket mereka secara mandiri pula.

Adanya beberapa faktor tersebut maka pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang nantinya akan diperbarui pada RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD tersebut

pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan program yang berguna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang nantinya dapat membantu menaikkan kehidupan keluarga menuju ke arah yang lebih baik. Program ini berbentuk peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Program tersebut yakni GETAR DESA, program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya melalui kejar paket. Dengan harapan program tersebut dapat dijadikan wadah oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Bondowoso yang berupa peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dengan cara mengkoordinasikan seluruh desa untuk membuat sistem pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket C dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan ijazah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso guna untuk meminimalisir rendahnya angka pendidikan di Kabupaten Bondowoso.

Program tersebut berbentuk program pendidikan kesetaraan, yaitu layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak/warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Program ini dilaksanakan berbasis desa yang artinya pelaksanaan program ini dilaksanakan di setiap desa di Kabupaten Bondowoso yang dirasa memiliki angka

pendidikan dibawah garis normal. GETAR DESA dikembangkan untuk menjawab kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso saat ini, dimana angka rata-rata lama sekolah masih rendah, yaitu 5,55 tahun. Penyelenggara dari program ini yaitu lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang ada di masing-masing Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi program GETAR DESA di salah satu PKBM yang ada di salah satu desa di Kabupaten Bondowoso, yaitu desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Di Desa Pujer Baru ini terdapat PKBM Kartini yang dalam hal ini masih aktif melaksanakan program GETAR DESA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso pada tahun ajaran 2018/2019. Mengingat salah satu dimensi dari administrasi negara adalah kebijakan publik maka penelitian ini berfokus pada kebijakan khususnya bagian implementasi kebijakan yang berbentuk program GETAR DESA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep tersebut, maka pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, “Bagaimana implementasi program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tahun ajaran 2018/2019?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, tujuan penelitian ini juga dapat menjadikan peneliti terarah dan tidak keluar dari pembahasan yang hendak dibahas dan dicapai. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan adalah untuk mendeskripsikan implementasi program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tahun ajaran 2018/2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Secara pribadi, melatih penajaman penalaran dengan mengembangkan dan memperluas wawasan maupun ilmu pengetahuan melalui teori – teori yang didapatkan dalam materi perkuliahan selama proses perkuliahan dan fakta – fakta sosial atau kondisi nyata di lapangan (tempat penelitian);
2. Secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat yakni dapat dijadikan sebagai suatu referensi baru untuk peneliti yang lain yang sekiranya memiliki suatu kesamaan pembahasan serta memberikan kontribusi bagi program studi Ilmu Administrasi Negara khususnya konsentrasi Kebijakan Publik; dan
3. Secara praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat secara praktis yaitu dapat menjadi salah satu acuan atau dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemangku kebijakan publik baik dalam menformulasikan maupun mengimplementasikan kebijakan atau program yang bersangkutan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Creswell (dalam Fitrah&Luthfiyah,2017:138) mendefinisikan bahwa tinjauan pustaka merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literatur menjadi topi, dan mendokumentasikan kebutuhan untuk penelitian yang diusulkan.

Selain itu, Raco (2013:104) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tinjauan pustaka merupakan sebuah bahan untuk membantu dalam menganalisis sebuah penelitian yang berupa konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, serta kerangka berfikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian.

Berikut merupakan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik;
2. Implementasi Kebijakan Publik'
3. Program;
4. Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA)
5. Penelitian Terdahulu; serta
6. Kerangka Berfikir.

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan. Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar seperti suatu bangsa, kebijakan publik merupakan instrumen nyata yang menggambarkan hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena melalui kebijakan publik segala proses penyelenggaraan negara, pembangunan dan pelayanan publik akan mulai berjalan. Kebijakan publik sebagai titik awal (*starting point*) pengoperasian program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

James E. Anderson dikutip dalam Indiahono (2017, 17) mendefinisikan bahwa,

“kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, Kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan dikutip dalam Nugroho (2011, 93) mendefinisikan bahwa,

“kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*)”.

Selain itu, menurut Carl I. Fredrick dikutip dalam Nugroho (2011, 93) mendefinisikan bahwa,

“kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Secara sederhananya kebijakan publik terbentuk dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah keputusan yang bersifat otoritatif (*an authoritative decision*) dimana keputusan dibuat oleh seseorang yang memegang otoritas, baik secara formal maupun informal (*decision made by the one who hold authority, formal or informal*). Sedangkan Publik adalah sekelompok orang yang terkait dengan suatu isu tertentu. Jadi publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar *stakeholder*. Publik adalah sebuah tempat dimana orang menjadi warga negara (*a sphere where people become citizen*), sebuah ruang dimana warga negara berinteraksi (*a space where citizens interact*), dan dimana negara dan masyarakat itu ada (*where state and society exist*) (Nugroho, 2011:96).

Jadi kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kebijakan publik yang dimaksud adalah bentuk dari regulasi pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018.

2.1.2 Bentuk Kebijakan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwasannya bentuk dari suatu kebijakan yakni mulai dari pusat atau nasional kemudian terus mengerucut hingga tingkat yang paling bawah dalam tataran pemerintahan yakni desa atau kelurahan yang lebih dikenal dengan Peraturan Desa. Namun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk (Nugroho, 2011:104) yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan publik yang bersifat Makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yang telah disebutkan sebelumnya;
2. kebijakan publik yang bersifat Messo atau menengah, atau disebut juga dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan seperti ini biasanya berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Selain itu, kebijakannya juga dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan Bupati atau Walikota; serta
3. kebijakan publik yang bersifat Mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 merupakan bentuk kebijakan publik yang bersifat Messo atau menengah, atau disebut juga dengan kebijakan penjas atau pelaksana yang dalam hal ini dikeluarkan langsung oleh Bupati Bondowoso sebagai acuan dari adanya program GETAR DESA.

2.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwerf dalam Setyodarmodjo (2003:82) menjelaskan ada beberapa tujuan kebijakan yakni sebagai berikut.

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilitator).
2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator).

3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator).
4. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, lokator).

Berdasarkan beberapa tujuan dari adanya kebijakan publik tersebut, maka program GETAR DESA ini termasuk kedalam tujuan point ke dua, dimana negara yang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan stimulus atau rangsangan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso untuk mengembangkan potensinya khususnya dalam bidang pendidikan.

2.1.4 Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik

Anderson dkk dalam Abidin (2012: 22) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan, antara lain.

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh hanya sekedar asal buat saja atau kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya.
2. *Public policy consist of courses of action-rather thanseparate, discrete decision, or action – performed by government official.* Artinya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri atau terpisah dari kebijakan yang lain, namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa positif atau pengarahan untuk melaksanakan atau penganjurkan.
5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 merupakan program yang bertujuan guna untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso yang diturunkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

2.1.5 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Abidin (2012:25) mengklasifikasikan unsur-unsur kebijakan dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan yakni sebagai berikut.

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi ke depan.
2. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.
3. Unsur ketiga, tuntutan (*demand*). Dalam masyarakat yang majemuk, tuntutan terhadap hal yang sama dapat mengambil bentuk yang beragam, sesuai dengan latar belakang budaya dan watak penduduk daerah masing-masing. Salah penafsiran terhadap tuntutan dapat menimbulkan masalah baru yang dapat disebut sebagai masalah pascakeberhasilan.
4. Unsur keempat, dampak (*outcome*). Dampak merupakan tujuan lanjut yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.
5. Unsur kelima, sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*). Sarana tersebut antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

2.1.6 Mekanisme Kebijakan Publik

Berikut merupakan siklus skematis dari kebijakan publik (Nugroho, 2011:157) yakni sebagai berikut.



Gambar 2.1 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan (Nugroho, 2011:157)

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi berikut.

1. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu orang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis yaitu problem dan goal. Artinya kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai.
2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca- pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan

tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan gambar diatas, terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. perumusan kebijakan;
2. implementasi kebijakan; dan
3. evaluasi kebijakan, dan dengan penambahan:
4. revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan sebagai fokus penelitian. Implementasi kebijakan disini dilihat dalam proses pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso melalui penyelenggara yaitu lembaga penyelenggara program PKBM Kartini.

2.1.7 Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan terdiri atas sebagai berikut.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan daripada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk mempermudah pengimplementasian

sebuah program. Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah dalam implementasinya.

2. Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insentif ataupun kemudahan, seperti pembuatan KTP gratis, dan lain-lain. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut malah bersifat dis-insentif seperti kenaikan BBM.


3. Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Implementor

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.


Menurut Nugroho (2011:618), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dalam bentuk Undang – Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain – lain.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan, salah satunya yakni model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini mengemukakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, lingkungan atau kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta disposisi atau kecenderungan pelaksana/implementor. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan gambar model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975).



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Berikut model implementasi teori Van Meter Van Horn akan disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Model Implementasi Van Meter Van Horn

Variabel	Indikator	Catatan
Standart dan sasaran kebijakan	Realistis versus utopis	Para pelaksana (officials) memahami standart dan tujuan kebijakan, karena standart dan tujuan kebijakan berhubungan dengan sikap para pelaksana
Sumber Daya	Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia	Sumber daya manusia, uang, dan waktu
Karakteristik organisasi pelaksana	Standart Operating Procedures (SOP) dan fregmentasi	Fregmentasi adalah kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi, termasuk lingkungan politik hingga konstitusi

Variabel	Indikator	Catatan
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	Ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standart dan tujuan kebijakan	Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan, serta koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
Sikap para pelaksana	Penerimaan versus penolakan; bergantung pada pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan pribadi dan organisasinya	Kebijakan publik biasanya bersifat <i>top down</i> yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	Lingkungan eksternal kebijakan publi; mendukung versus menekan	Kondisivitas lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Sumber: (Nugroho. 2017:738)

2.3 Program

Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya (Pariata Westra dkk, 2000). Kemudian oleh Siagian (2006) mengemukakan bahwa “perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan”. Terdapat tiga unsur penting dalam program, antara lain:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi kegiatan jamak yang berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang (sumber daya manusia) dan dalam kurun

waktu yang relatif lama. Begitu pula program yang diteliti dalam penelitian ini, dimana program GETAR DESA dilaksanakan oleh PKBM masing-masing desa yang ada di Kabupaten Bondowoso di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Selain itu, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 merupakan rumusan yang legal yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso guna sebagai acuan dalam pelaksanaan program GETAR DESA.

2.4 Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA)

Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Bondowoso yang berupa peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dengan cara mengkoordinasikan seluruh desa untuk membuat sistem pembelajaran Paket A, Paket B, dan Paket c dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan ijazah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso guna untuk meminimalisir rendahnya angka pendidikan di Kabupaten Bondowoso.

Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak/warga masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA (Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 Bab II Point A).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan kerangka berfikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji atau telaah pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai alat pembandingan terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian ini tersaji pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Alfian Aji	2016	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Desa Tegalrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Bnyuwangi Tahun 2014	Dilihat dari indikator komunikasi yang dilakukan oleh PKH di Desa Tegalrejo sudah dilaksanakan dengan baik. Namun perlu ada peningkatan pada indikator transmisinya dari variabel desposisi, dan sumber daya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sedangkan struktur organisasinya sudah baik namun bidan masih belum melakukan pelayanan dengan baik
2.	Nia Mega Kurniasari	2018	Pelaksanaan Program <i>Smart Transport</i> Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017	Pelaksanaan program <i>Smart Transport</i> Sekolah di Kota Mojokerto berdasarkan variabel yang digunakan terlaksana dengan baik. Selain itu, dalam pelaksanaan program terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik karena evaluasi dilakukan setiap hari (sistem laporan perjalanan) dan evaluasi keseluruhan dilakukan tiap bulan serta evaluasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan yaitu.


a. Persamaan Penelitian.

1. Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai implementasi kebijakan meskipun dengan

lokasi pelaksanaan yang berbeda dan konsep teori yang digunakan pun berbeda

2. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Aji dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Desa Tegalrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 persamaannya yaitu membahas mengenai implementasi suatu program yang dilaksanakan di desa.
 3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nia Mega Kurniasari dengan judul Pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017 persamaannya yaitu menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Van Meter Van horn dengan menggunakan enam variabel.
- b. Perbedaan Penelitian.
1. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Aji dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Desa Tegalrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada variabel yang digunakan dalam analisis penelitian dimana peneliti menggunakan variabel dari konsep implementasi kebijakan Van Meter Van Horn.
 2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nia Mega Kurniasari dengan judul Pelaksanaan Program *Smart Transport* Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017 perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya. Dimana Nia Mega Kurniasari melakukan penelitiannya di daerah Kota sedangkan peneliti melakukan penelitiannya di daerah Desa. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan program di masing-masing program yang diteliti berbeda tingkatannya.
 3. Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut pembahasan yang berbeda yaitu pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan Alfian Aji berada di Kabupaten Banyuwangi, penelitian yang dilakukan Nia Mega Kurniasari berada di Kota Mojokerto, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kabupaten Bondowoso.

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2.4 Kerangka Berfikir (Sumber: Analisis Peneliti, 2019)

BAB 3 METODE PENELITIAN

Brewer dalam Bandur (2016;17) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah seperangkat aturan prosedur penelitian untuk memperoleh penelitian yang valid dan reliabel. Dia menegaskan bahwa metode penelitian hanya berkaitan dengan metode pengumpulan data tetapi juga dapat mencakup teknik analisis data, teknik sampling, dan bahkan teknik perumusan masalah dan hipotesis penelitian jelaslah bahwa metode penelitian secara khusus mengacu pada teknik pengumpulan dan analisis data.

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian.
2. Tempat dan Waktu Penelitian.
3. Fokus Penelitian.
4. Penentuan Informan Penelitian.
5. Data dan Sumber Data.
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.
7. Teknik Penyajian dan Analisis Data.
8. Teknik Menguji Keabsahan Data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2005:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memberikan gambaran terkait bagaimana implementasi program GETAR DESA tahun ajaran 2018/2019.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan Kabupaten Bondowoso. Terutama pada penyelenggara program GETAR DESA yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Rentang waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada bulan Juni-Agustus 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti dalam mengumpulkan data sehingga dalam proses pengumpulan data sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program GETAR DESA tahun ajaran 2018/2019. Peneliti menerapkan atau menganalisis program tersebut dengan menggunakan teori atau konsep implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Peneliti juga membatasi penelitian ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

3.4 Penentuan Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan merupakan orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya disebut informan.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan penentuan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:227) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya

orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait Program GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah atau lembaga yang terkait, seperti:
 - a. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
 - b. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
 - c. Ketua PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
 - d. Salah satu tenaga pengajar (Tutor) dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
 - e. Beberapa warga belajar (WB) dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan draft tersebut berikut merupakan data informan penelitian yang akan disajikan ke dalam tabel yakni sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1	Dra. Murni., M.Si	P	40	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso
2	H. Farid., SH	L	45	Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso
3	Halila, S.Pd	P	40	Ketua PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
4	Ishak, S.Pd	L	48	Tenaga Pengajar/Tutor program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
5	Ita Purnamasari	P	34	Warga Belajar (WB) paket C program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
6	Siti Sulfa	P	30	Warga Belajar (WB) paket B program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7	Habibah	P	38	Warga Belajar (WB) paket B program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
8	Fauzan	L	18	Warga Belajar (WB) paket A program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
9	Hairul	L	20	Warga Belajar (WB) paket A program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Sumber: data diolah (2020)

3.5 Data dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:26) penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Terdapat macam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu yang dilakukan peneliti atau orang lain. Data langsung dari lapangan disebut dengan data primer, sedangkan data dokumentasi disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara langsung terkait dengan hal yang akan dikaji secara langsung dengan pengamatan (observasi), catatan lapangan, dan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan Ketua PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

mengenai GETAR DESA. Adapun rincian data primer akan disajikan ke dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Hasil data Primer Penelitian

No	Sumber Data	Data Primer yang Diperoleh
1	Dra. Murni., M.Si	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum tentang program GETAR DESA b. Informasi penyelenggara program GETAR DESA di masing-masing desa c. Pencetus dan latar belakang program GETAR DESA d. Tujuan atau sasaran program GETAR DESA e. Gambaran pelaksanaan program GETAR DESA secara umum f. Waktu pelaksanaan GETAR DESA g. Sumber dana program GETAR DESA h. Komunikasi antarorganisasi terkait program GETAR DESA i. Sistem monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso j. Pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Kabupaten Bondowoso terhadap program GETAR DESA
2	H. Farid., SH	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum program GETAR DESA b. Pelaksanaan program GETAR DESA di Kabupatten Bondowoso dari awal tahun pelaksanaan hingga sekarang (pertahun) c. Tujuan dan sasaran program GETAR DESA d. Sistem pelaporan program GETAR DESA e. Komunikasi antarorganisasi terkait program GETAR DESA f. Pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Kabupaten Bondowoso terhadap program GETAR DESA
3	Halila, S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum program GETAR DESA b. Tujuan atau sasaran program GETAR DESA c. Pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso d. Alur Pendaftaran calon Warga Belajar (WB) program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso e. Proses belajar mengajar dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru f. Modul pembelajaran, alat peraga, guru/tutor, fasilitas belajar (kantor/tempat belajar) dan jadwal pembelajaran g. Gaji guru/tutor h. Sistem ujian kelulusan program GETAR DESA i. Sistem pelaporan pelaksanaan program GETAR DESA di PKBM Kartini Desa Pujer Baru j. Sumber dana dalam pelaksanaan GETAR DESA di Desa Pujer Baru

No	Sumber Data	Data Primer yang Diperoleh
4.	Ishak, S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> k. Permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru l. Pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Desa Pujer Baru terhadap program GETAR DESA a. Waktu keikutsertaan (sejak kapan) menjadi Tutor alam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru b. Tanggapan terhadap proses mengajar di program GETAR DESA (suka/tidak) c. Pengetahuan mengenai gambaran umum program GETAR DESA serta tujuan atau sasarannya d. Pelaksanaan proses belajar mengajar dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru e. Gaji Tutor f. Kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru
5	Ita Purnamasari	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Warga Belajar (WB) terkait pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru b. Waktu keikutsertaan (sejak kapan) menjadi Warga Belajar (WB) dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru c. Alasan mengikuti program GETAR DESA d. Keaktifan dalam pelaksanaan belajar mengajar e. Kendala atau permasalahan dalam proses belajar mengajar f. Harapan yang ingin dicapai setelah lulus dari program GETAR DESA
6	Siti Sulfa	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Warga Belajar (WB) terkait pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru b. Waktu keikutsertaan (sejak kapan) menjadi Warga Belajar (WB) dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru c. Alasan mengikuti program GETAR DESA d. Keaktifan dalam pelaksanaan belajar mengajar e. Kendala atau permasalahan dalam proses belajar mengajar f. Harapan yang ingin dicapai setelah lulus dari program GETAR DESA
7	Habibah	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Warga Belajar (WB) terkait pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru b. Waktu keikutsertaan (sejak kapan) menjadi Warga Belajar (WB) dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru c. Alasan mengikuti program GETAR DESA d. Keaktifan dalam pelaksanaan belajar mengajar e. Kendala atau permasalahan dalam proses belajar mengajar f. Harapan yang ingin dicapai setelah dinyatakan lulus

No	Sumber Data	Data Primer yang Diperoleh
8	Fauzan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Warga Belajar (WB) terkait pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru b. Waktu keikutsertaan (sejak kapan) menjadi Warga Belajar (WB) dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru c. Alasan mengikuti program GETAR DESA d. Keaktifan dalam pelaksanaan belajar mengajar e. Kendala atau permasalahan dalam proses belajar mengajar f. Harapan yang ingin dicapai setelah lulus dari program GETAR DESA
9	Hairul	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Warga Belajar (WB) terkait pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru b. Waktu keikutsertaan (sejak kapan) menjadi Warga Belajar (WB) dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru c. Alasan mengikuti program GETAR DESA d. Keaktifan dalam pelaksanaan belajar mengajar e. Kendala atau permasalahan dalam proses belajar mengajar f. Harapan yang ingin dicapai setelah lulus dari program GETAR DESA

Sumber: data diolah (2020)

2. Data Sekunder

Data yang diusahakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sehingga data sekunder merupakan catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen dan data pendukung lainnya yang mendukung peneliti dalam memperoleh data mengenai GETAR DESA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Adapun rincian data sekunder akan disajikan ke dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3 Hasil Data Sekunder Penelitian

No	Sumber Data	Data Sekunder yang Diperoleh
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) b. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/521.A/430.4.2/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/168/430.4.2/2018 Tentang Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 c. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso d. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso e. Tim Pelaksana dan Penanggung Jawab Program GETAR DESA Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa f. Draft PKBM Tiap Desa di Kabupaten Bondowoso g. Data Kelulusan Warga Belajar (WB) Program GETAR DESA Tahun Ajaran 2018/2019 h. Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2017-2018 i. Data Kenaikan Angka Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2018
9	PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso b. Struktur Organisasi PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso c. Draft Warga Belajar (WB) program GETAR DESA tahun ajaran 2018/2019 d. Draft Tenaga Pengajar (Tutor) program GETAR DESA tahun ajaran 2018/2019 e. Contoh laporan kegiatan pelaksanaan program GETAR DESA

Sumber: data diolah (2020)

3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:234) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang dimaksud adalah observasi, dokumentasi, wawancara, survey, sensus dan sebagainya. Sedangkan alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuisioner, alat ukur, proses dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, metode atau teknik yang pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2015:226) mengklasifikasi observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi, alat perekam untuk merekam saat proses wawancara, dan buku catatan.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:233), wawancara memiliki tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur karena proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap pada kerangka yang jelas terkait penelitian. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu membuat garis besar terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah buku catatan, kamera dan alat perekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:240) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan program GETAR DESA.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017:238), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu, menurut Sugiyono (2017:239) analisis data adalah proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data bergantung pada jenis penelitian dan data yang dianalisis. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:240) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:241-246) adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Apabila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan eksperimen, ditempat umum dengan metode survey dan lain-lain. Berdasarkan sumber data, dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selain itu, apabila dilihat dari cara atau teknik penumpulan data, maka dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kuisioner dan triangulasi.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, yang baru, dicari makna, tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data menunjukkan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus, dan membuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat gambaran.

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar akan membantu menemukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang telah terverifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.9 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moelong (2015:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Adapun teknik pemeriksaan data menurut Moelong sebagai berikut.

1. Perpanjangan keikutsertaan


Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti dalam penelitian akan menjadikan peneliti turut menjadi bagian dalam objek penelitian. Hal ini dapat menjadi pendukung bagi keakuratan data.

2. Ketekunan atau keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan proses ilmiah yang konstan dan relatif. Keajegan digunakan untuk mencari ciri-ciri khusus yang sangat relevan dengan objek penelitian di lapangan.

3. Triangulasi

Menurut Moelong (2015:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan ketidaksesuaian antara data sekunder dan data primer sehingga peneliti melakukan triangulasi data dengan informan untuk memperdalam objek yang diteliti.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai implementasi Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di desa Pujer Baru Kecamatan Maesan kabupaten Bondowoso yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso sekaligus temuan langsung pada tim pelaksana program GETAR DESA, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Implementasi program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Desa Pujer Baru berdasarkan variabel model implementasi Van Meter Van Horn. Pada variabel standart dan sasaran kebijakan dikatakan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada; Pada variabel sumber daya yang dibagi ke dalam tiga macam sumber daya yaitu sumber manusia dimanfaatkan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya pembagian peran pada tiap tim pelaksana yaitu tim pelaksana tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat desa yang dibantu dengan adanya 35 tutor atau tenaga pengajar yang mengajar di program GETAR DESA di Desa Pujer Baru. Pemanfaatan sumberdaya finansial atau pendanaan dalam hal ini kurang dimanfaatkan secara maksimal dimana APBD Kabupaten Bondowoso pada program GETAR DESA ini hanya digunakan saat UTBK saja, selain itu terjadi ketidak samaan antara RAB dengan kebutuhan pelaksanaan program di PKBM Kartini. Seperti biaya transport tutor dimana pada RAB PKBM Kartini yang diajukan kepada pemerintah desa untuk dimasukkan kedalam RAPBDes hanya sejumlah 25 orang tiap paket sedangkan jumlah tutor di PKBM Kartini sebanyak 35 orang dan tidak diketahui secara rinci pembagian pakatnya. Selanjutnya pada sumber daya waktu juga tidak dimanfaatkan dengan baik dimana terdapat ketidak jelasan jadwal mata pelajaran pada

proses pembelajaran GETAR DESA di Desa Pujer Baru; Pada variabel karakteristik organisasi pelaksana dalam program GETAR DESA dapat disimpulkan tidak terjadi fregmentasi meskipun SOP secara tertulis tidak ada dan hanya menggunakan perbub yang berlaku dalam pelaksanaan program di desa Pujer Baru; varibel komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan disimpulkan bahwa terdapat komunikasi yang belum baik antarorganisasi pelaksana karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pada penyusunan pelaporan dimana pelaporan pada Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan PKBM sebagai implementor tingkat desa hanya dilakukan sekali dalam satu tahun dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum atau publik; selanjutnya variabel sikap para pelaksana dimana dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program GETAR DESA ini mendapatkan sikap yang baik berupa penerimaan dari tim pelaksana tingkat desa dan warga belajar di desa Pujer Baru; variabel terakhir yaitu variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat disimpulakn bahwa GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso khususnya di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tidak dipengaruhi oleh lingkungan politik yang ada di Kabupaten Bondowoso dan Desa Pujer Baru, dan pada lingkungan sosial pada program ini masyarakat mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan masyarakat menerima pelaksanaan program GETAR DESA tersebut dilaksanakan di Desa Pujer Baru. Selain itu dilingkungan ekonomi program ini membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga warga belajar dengan adanya pendidikan keterampilan membatk yang dilaksanakan di proses pembelajaran program GETAR DESA di desa Pujer Baru.

2. Pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru memiliki sitem monitoring dan evaluasi yang baik dimana monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkara yaitu setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh kepala desa dan dihadiri oleh tim pelaksana tingkat desa, setiap tiga bulan sekali dilakukan oleh Camat dan dihadiri oleh tim pelaksana tingkat

kecamatan, dan tiga bulan sekali dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan dihadiri oleh tim pelaksana tingkat kabupaten.

3. Pada pelaksanaan GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso tiak semua PKBM dapat melaksanakan program GETAR DESA di Desa. Dalam hal ini hanya ada 56 PKBM dari 62 PKBM yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program GETAR DESA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA).
4. Terdapat *Home Industry* membatik di PKBM Kartini yang didalamnya adalah warga belajar yang sudah mahir membuat batik untuk selanjutnya hasil dari *home industry* tersebut dijual kepada masyarakat luar daerah Pujer Baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu lebih menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat desa terutama masyarakat desa yang desanya terletak jauh dari pusat Kota agar pemerataan pelaksanaan program GETAR DESA ini dapat berjalan dengan lebih baik.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada PKBM terkait sistem pelaporan agar pelaporan dapat dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang digunakan.
3. Perlu adanya pembaruan peraturan dimana dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018 hanya Desa yang dibiayai oleh Dana Desa. Namun dalam sistim pemerintahan Daerah

terdapat Kelurahan yang juga perlu diperhatikan karena sejauh ini dalam pelaksanaan GETAR DESA di tingkat kelurahan masing dibiayai oleh sektor swasta seperti CSR yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso.

4. Perlu adanya pendampingan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso guna pemenuhan persyaratan kepada PKBM yang belum mampu melaksanakan program GETAR DESA.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Abidin, Z, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitaif (metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fitrah dan Lutfiyah. 2017. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit GAVA Media
- Kholiq A, Abdul dan Abul Haris SN. 2019. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing
- Moleong, L. Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitaif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setyodarmodjo, S. 2003. *Public Policy (Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV SAH Media
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RB*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi R&D Dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, A. Solichin. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press.

Wahab, A. Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

JURNAL ILMIAH

Rosalia, Winda. Sutomo dan Abul Haris SN. 2019. *Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Vol.18 No.2

Wahyudi, U. Chandra dan Abul Haris SN. 2018. *Prosiding Seminar Nasional: Perembangan Teori, Riset dan Praktek Administrasi Publik*. Jember: Jember Universiti Press

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018.

Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/168/430.42/2018 Tentang Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.

SKRIPSI

Aji, Alfian. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Desa Tegalrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Bnyuwangi Tahun 2014*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kurniasari, Nia Mega. 2018. *Pelaksanaan Program Smart Transport Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2017*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

WEBSITE

<https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/3511> diakses pada tanggal 13 November 2018.

<https://bappeda.bondowosokab.go.id/search?q=angka+partisipasi+sekolah> diakses pada tanggal 13 November 2018.

<http://apkapm.data.kemendikbud.go.id/> diakses pada tanggal 9 Januari 2019.

<https://jatim.bps.go.id/publication/2018/08/07/c9e20234d185de17cf846302/statistik-pendidikan-provinsi-jawa-timur-2017.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=163912&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

<http://bondowosokab.go.id/profile/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

<https://bondowosokab.go.id/instansi/dinas/dinas-pendidikan> diakses pada tanggal 21 Juli 2019

<https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

LAMPIRAN

a. Surat Izin Penelitian dari LP2M Universitas Jember

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id
Nomor : 1636 /UN25.3.1/LT/2019	21 Mei 2019
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian	
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso Di Bondowoso	
Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1780/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,	
Nama : Rifqi Tri Agustin	
NIM : 150910201032	
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara	
Alamat : Jl. Belitung II No.15 Sumbersari-Jember	
Judul Penelitian : "Analisis Kebijakan Pendidikan Rasional di Kabupaten Bondowoso"	
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bondowoso 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bondowoso	
Lama Penelitian : 3 Bulan (27 Mei-30 Agustus 2019)	
maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.	
Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.	
 a.n. Ketua Sekretaris II, Dr. Sasanto, M.Pd. 196306161988021001	
Tembusan Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bondowoso; 2. Kepala Bappeda Kab. Bondowoso; 3. Dekan FISIP Universitas Jember; 4. Mahasiswa ybs; ✓ 5. Arsip.	
 CERTIFICATE NO : OMS/173	

b. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor : 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495
 Email : bondowosobakesbangpol@gmail.com
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 070/ 547 /430.10.5/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : **Drs. H. CHUSNUDDIN, M.Si**
 b. Jabatan : **Kabid. Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso**

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama : **RIFI TRI AGUSTIN**
 b. NIM : **150910201032**
 c. Alamat : **Dusun Krajan RT.001 RW.015 Bangsalsari Jember**
 d. Pekerjaan : **Mahasiswi Universitas Jember**
 e. Kebangsaan : **Indonesia.**
2. bahwa nama tersebut angka 1 telah kami berikan Surat Keterangan Penelitian, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan judul proposal : **"Analisis Kebijakan Pendidikan Rasional di Kabupaten Bondowoso"** Dengan jangka waktu : 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan surat ini.
3. a. nama pada angka 1 tersebut di atas berkewajiban menghormati dan mantaati peraturan/tata tertib di lokasi setempat;
 b. pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan, keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat maupun di tempat lain.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka demi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud; diharapkan Kepala Dinas/Badan tersebut angka 2 untuk memberikan bantuan berupa konsultasi, informasi dan data atau bentuk lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 2 Juli 2019
 A.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BONDOWOSO
 Kabid. Integrasi Bangsa



Drs. H. CHUSNUDDIN, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640115 198903 1 017

Tembusan :
 1. Bupati Bondowoso
 2. Ketua LP2M Universitas Jember

c. Pedoman Wawancara**1. Pedoman Wawancara I****Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bondowoso**

Daftar Pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) di Kabupaten Bondowoso?
2. Siapa penyelenggara/pelaksana Program GETAR DESA?
3. Siapa pencetus diadakannya Program GETAR DESA?
4. Apakah ada bagian struktur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso tersendiri yang bertugas menangani pelaksanaan Program GETAR DESA?
5. Apakah dalam penyelenggaraan Program GETAR DESA memiliki kerjasama dengan Program atau instansi lain?
6. Apakah latar belakang diadakannya Program GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso?
7. Apa yang sebenarnya yang ingin dicapai/sasaran dalam program GETAR DESA?
8. Apakah pelaksana program dari mulai pembuat kebijakan hingga pelaksana lapangan memahami tujuan atau sasaran program GETAR DESA?
9. Kapan Program GETAR DESA mulai diimplementasikan?
10. Sampai kapan Program GETAR DESA ini akan diimplementasikan?
11. Darimana sumber dana pelaksanaan Program GETAR DESA?
12. Apakah sepenuhnya implementasi Program GETAR DESA berasal dari APBDes masing-masing desa dan apakah ada pihak lain yang ikut andil dalam pemanfaatan sumber daya materiil (dana) dalam Program ini?
13. Bagaimana aktivitas implementasi dalam program GETAR DESA tahun 2018?
14. Bagaimana komunikasi antar organisasi atau antar instansi dalam implementasi program GETAR DESA ini?

15. Sampai saat ini ada berapa lembaga di berapa desa yang menyelenggarakan Program GETAR DESA?
16. Bagaimana antusias masyarakat yang mengikuti Program GETAR DESA ini?
17. Apakah lembaga pelaksana GETAR DESA yang ada di masing-masing desa sudah ada sesuai dengan target pelaksanaan program ini?
18. Bagaimana cara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso mengetahui tingkat keberhasilan Program GETAR DESA?
19. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso melakukan monitoring dalam pelaksanaan GETAR DESA?
20. Jika Ya, kapan dan bagaimana cara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso melakukan monitoring pada pelaksanaan Program GETAR DESA?
21. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso juga melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Program GETAR DESA?
22. Jika Ya, kapan dan bagaimana cara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso melakukan evaluasi pada pelaksanaan Program GETAR DESA?
23. Apakah ada pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masing-masing desa terhadap implementasi Program GETAR DESA?
24. Jika YA, seberapa dampak pengaruhnya terhadap pelaksanaan Program GETAR DESA tersebut?

2 Pedoman Wawancara II

Kepala Seksi PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso

Daftar Pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Program GETAR DESA (dari awal tahun pelaksanaan hingga sekarang) terhadap ketercapaian sasaran maupun tujuan program tersebut?
2. Bagaimana sistem pelaporan Program GETAR DESA serta dari siapa dan kepada siapa laporan tersebut diberikan?
3. Bagaimana komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan Program GETAR DESA?
4. Apakah ada pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam pelaksanaan GETAR DESA sejauh ini?
5. Jika Ya, seberapa berdampak pengaruh terhadap pelaksanaan GETAR DESA tersebut?
6. Bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso mengatasi atau menanggulangi dampak yang timbul dari adanya pengaruh tersebut?
7. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso akan bergantung (patuh) pada pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik atau akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengaruh-pengaruh tersebut terhadap Program GETAR DESA?

3 Pedoman Wawancara III

Ketua PKBM Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Daftar Pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah yang dimaksud dengan program GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan yang ada ketahui?
2. Apakah Anda mengetahui tujuan dan sasaran dari adanya program GETAR DESA?
3. Apakah pelaksanaan GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso ini aktif?
4. Bagaimana pelaksanaan program GETAR DESA tersebut?
5. Bagaimana alur pendaftaran dan apa saja persyaratan untuk menjadi warga belajar dalam program GETAR DESA di Desa Pujer Baru?
6. Bagaimana proses belajar mengajar dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru?
7. Adakah modul pembelajaran, alat peraga, guru yang mengajar, fasilitas belajar seperti kantor (tempat belajar) dan jadwal pembelajaran?
8. Apakah jadwal pembelajaran yang dilaksanakan konsisten atau tidak dalam pelaksanaannya?
9. Darimanakah gaji guru dalam pelaksanaan program GETAR DESA ini?
10. Adakah ujian tiap tahunnya dalam pelaksanaan Program GETAR DESA sejauh ini?
11. Bagaimana alur ujian dan jumlah warga belajar yang lulus ujian pada tahun 2018?
12. Adakah kegiatan pelaporan dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru?
13. Jika Ya, bagaimana sistem pelaporannya serta dari siapa dan kepada siapa laporan tersebut diberikan?
14. Darimanakah sumber daya materiil (dana) dalam pelaksanaan Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru?

15. Dari awal pelaksanaan hingga sekarang, apa yang menjadi permasalahan atau kendala di lapangan dalam pelaksanaan Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru ini?
16. Apakah terdapat pengaruh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Desa Pujer Baru terhadap pelaksanaan program GETAR DESA?
17. Jika Ya, seberapa berdampak pengaruh terhadap pelaksanaan Program GETAR DESA?



4 Pedoman Wawancara IV

Masyarakat (warga belajar) dalam Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Daftar Pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah Anda suka dengan adanya Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru ini?
2. Sejak kapan Anda menjadi warga belajar dalam Program GETAR DESA ini?
3. Kenapa Anda ikut menjadi bagian dari warga belajar dalam Program GETAR DESA ini?
4. Adakah tujuan khusus Anda mengikuti program GETAR DESA ini?
5. Apakah Anda aktif dalam pelaksanaan belajar-mengajar dalam Program GETAR DESA ini?
6. Adakah kendala/kesulitan atau permasalahan-permasalahan sejauh ini ketika Anda melaksanakan proses belajar dalam Program GETAR DESA?
7. Apakah pernah terjadi peristiwa-peristiwa dalam pelaksanaan belajar mengajar pada Program GETAR DESA? Semisal, guru tidak datang, jadwal belajar mendadak ganti mata pelajaran, warga belajar lainnya tidak datang atau peristiwa-peristiwa lain yang mengganggu pelaksanaan belajar mengajar?
8. Jika sudah lulus nanti, apakah ada harapan yang ingin Anda capai?
9. Berikan kritik dan saran untuk lembaga pelaksana program agar ada peningkatan dalam pelaksanaan program GETAR DESA di Desa Pujer Baru!

5 Pedoman Wawancara V

Guru (Tenaga Pengajar) dalam Pelaksanaan GETAR DESA di Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Daftar Pertanyaan sebagai berikut.

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi guru dalam Program GETAR DESA ini?
2. Apakah Bapak/Ibu suka mengajar dalam proses belajar mengajar dalam Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru ini?
3. Apakah Bapak/Ibu tau tujuan dan sasaran dari Program GETAR DESA ini?
4. Bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar dalam GETAR DESA ini?
5. Apakah Bapak/Ibu mengajar dengan suka rela atau ada honor (gaji) dari lembaga penyelenggara Program GETAR DESA?
6. Jika Ada, berapa gaji Bapak/Ibu tiap bulannya?
7. Sejauh ini, adakah kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan Program GETAR DESA di Desa Pujer Baru ini?

Berikan kritik dan saran untuk lembaga penyelenggara dalam peningkatan kualitas pelaksanaan program GETAR DESA!

d. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
GERAKAN PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bondowoso, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diselenggarakan sebuah kegiatan inovatif dalam pendidikan kesetaraan melalui Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA) Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Paraf Koordinasi

Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

5.Undang-Undang...

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

12.Peraturan...

-3-

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA TAHUN 2017.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 secara terperinci dijabarkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

Pasal 2...

-4-

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2017 di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
NOMOR

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN
 PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA

PETUNJUK PELAKSANAAN
 GERAKAN PENDIDIKAN KESATARAAN BERBASIS DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang disingkat GETAR DESA, adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

GETAR DESA dikembangkan untuk menjawab kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso saat ini, dimana angka rata-rata lama sekolah masih rendah, yaitu 5,54 Tahun (data Badan Pusat Statistik/BPS tahun 2016), sehingga berdampak pada Indek Pembangunan Manusia (data BPS 2016 : 64,37; peringkat 31 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur) dan menyebabkan Kabupaten Bondowoso mendapat predikat salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur. Saat ini ada sekitar 277.839 orang usia di atas 25 tahun tidak bersekolah, dan 116.460 orang usia 25 tahun sampai dengan 45 tahun yang tidak bersekolah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan suatu kebijakan dengan menetapkan suatu program kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

3.Undang-Undang...

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

13.Peraturan...

-3-

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

C. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan.
2. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SMP/MTs, SMA/MA.
3. 12.910 (dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) penduduk Kabupaten Bondowoso yang putus sekolah atau hanya lulus pendidikan dasar memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri.

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

BAB II...

-4-

BAB II
PROGRAM GERAKAN KESETARAAN BERBASIS DESA

A. PENGERTIAN

- a. Program Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi anak yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- b. Lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut lembaga penyelenggara program, adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM.)
- c. Tutor adalah pendidik yang memberikan bimbingan pada peserta didik dalam proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan yang sesuai dengan kompetensinya.
- d. Narasumber adalah pelatih yang memberikan pelatihan praktik keterampilan kepada peserta didik dalam proses pelatihan program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kompetensinya.
- e. Peserta didik adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan.

B. LEMBAGA PENYELENGGARA

Penyelenggara program pendidikan kesetaraan adalah lembaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan PKBM;
- b. memiliki Nomor Induk Lembaga (NPSN);
- c. memiliki nomor rekening atas nama lembaga;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. sanggup melaksanakan kegiatan pendidikan kesetaraan sampai selesai.

C. Peserta ...

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

-5-

C. PESERTA DIDIK

1. **Peserta PAKET A**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
 - b. Lulusan pendidikan keaksaraan lanjutan yang dibuktikan dengan kepemilikan SUKMA;
 - c. Putus SD atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

2. **Peserta PAKET B**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
 - b. Lulusan Paket A/SD/MI atau sederajat;
 - c. Putus SMP/MTs atau sederajat, dengan ketentuan:
 - 1) Calon peserta didik yang putus SMP/MTs atau sederajat yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap harus mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatan program Paket B;
 - 2) Calon peserta didik yang putus SMA/MA atau sederajat yang memiliki dokumen pendukung yang lengkap tapi tidak bersekolah minimal 3 (tiga) tahun, harus mengikuti tes penempatan untuk menentukan tingkatan program Paket C.

3. **Peserta PAKET C**, dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bondowoso;
 - b. Lulusan Paket B/SMP/MTs atau sederajat;
 - c. Putus SMA/MA atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

D. PENDIDIK

Tutor merupakan tenaga pendidik yang berasal dari guru komponen masyarakat lainnya yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik. Pendidik adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar dalam kelompok belajar kesetaraan. Persyaratan pendidik program Getar Desa antara lain sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki kompetensi untuk mengajar, membimbing dan melatih peserta didik;
3. bersedia menjadi pendidik sampai selesai program.

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

E.NARASUMBER...

-6-

E. NARASUMBER

Narasumber adalah seseorang dengan kualifikasi dan kapasitas tertentu yang bertugas melaksanakan proses belajar kewirausahaan dalam kelompok belajar kesetaraan melalui program getar desa. Persyaratan narasumber program Getar Desa antara lain sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki kompetensi untuk membimbing dan melatih keterampilan sesuai dengan keunggulan lokal, potensi dan kebutuhan pembelajaran;
3. sesuai dengan *cluster* pengembangan usaha;
4. bersedia menjadi narasumber di berbagai kawasan sampai selesai.

F. SARANA DAN PRASARANA

Untuk memastikan terjadinya proses pembelajaran dalam pembelajaran kesetaraan, pengelola wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang wajib ada antara lain:

1. ruangan dan atau tempat yang representatif;
2. sarana pembelajaran (papan tulis, spidol, buku administrasi, modul pembelajaran, Alat Tulis Kantor/ATK);
3. media pembelajaran.

G. PROGRAM PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, maka struktur kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket B dan paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK).

Beban belajar program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktik keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri.

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

SKK...

-7-

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. 1 (satu) SKK dihitung berdasarkan perimbangan muatan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 (satu) jam tatap muka yang dimaksud adalah 1 (satu) jam pembelajaran, yaitu sama dengan 35 (tiga puluh lima) menit untuk Paket A, 40 (empat puluh) menit untuk paket B dan 45 (empat puluh lima) menit untuk Paket C.

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 1/Drajat awal setara kelas I-III	Tingkatan 2/Drajat Dasar setara kelas IV-VI	Jumlah
1	Pendidikan Agama	9	9	18
2	Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3	Bahasa Indonesia	15	15	30
4	Matematika	15	15	30
5	IPA	12	12	24
6	IPS	9	9	18
7	Seni Budaya	6	6	12
8	Penjaskes	6	6	12
9	Keterampilan Fungsional	9	9	18
10	Muatan Lokal	6	6	12
11	Pengembangan kepribadian	6	6	12
	Jumlah	102	102	204

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

Struktur...

-8-

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket B, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:


No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 3/ Terampil 1	Tingkatan 4/ Terampil 2	Jumlah
1	Pendidikan Agama	4	2	6
2	Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3	Bahasa Indonesia	8	4	12
4	Bahasa Inggris	8	4	12
5	Matematika	8	4	12
6	IPA	8	4	12
7	IPS	8	4	12
8	Seni Budaya	4	2	6
9	Penjaskes	4	2	6
10	Keterampilan Fungsional	4	2	6
11	Muatan Lokal	4	2	6
12	Pengembangan kepribadian	4	4	8
	Jumlah	68	36	104

Struktur sebaran mata pelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK		
		Tingkatan 5/ mahir 1	Tingkatan 6/ mahir 2	Jumlah
1	Pendidikan Agama	2	4	6
2	PKN	2	4	6
3	Bahasa Indonesia	4	4	8
4	Bahasa Inggris	4	8	12
5	Matematika	4	8	12
6	Fisika	2		2
7	Kimia	2		2
8	Biologi	2		2
9	Sejarah	1	3	4

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

10	Geografi	1	7	8
11	Ekonomi	2	8	10
12	Sosiologi	-9-	8	10
13	Seni Budaya	-	4	6
14	Penjaskes	2	4	6
15	Ketarpilan Fungsional	4	8	12
16	Muatan Lokal	2	4	6
17	Pengembangan kepribadian	2	4	6
	Jumlah	40	78	118



Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

-10-

BAB III**TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN KESETARAAN
BERBASIS DESA****A. PERENCANAAN****1. Pendataan Peserta Didik**

Peserta didik pendidikan kesetaraan adalah penduduk Kabupaten Bondowoso yang berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.

Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat mengikuti program Anak Tidak Sekolah (ATS) dan atau mengikuti program gerakan kembali ke sekolah.

Untuk memastikan keberadaan warga belajar seperti dimaksud perlu dilakukan pendataan peserta didik. Pendataan mengacu instrumen yang sama yang sekaligus digunakan dalam proses Pendataan Berbasis Komputer (DAPODIK). Instrumen diisi per peserta didik, dikumpulkan di kelompok belajar dan selanjutnya divalidasi bersama antara pengelola PKBM dan desa.

2. Pembentukan Kelompok

Pembentukan Rombongan Belajar pendidikan kesetaraan disesuaikan dengan input peserta didik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) satu rombongan belajar maksimal 25 peserta didik;
- b. Pembentukan rombongan belajar disesuaikan dengan jarak lokasi tempat belajar dengan domisili peserta didik pada desa tersebut atau lintas desa.
- c. Dalam situasi tertentu Desa dapat membentuk Rombongan Belajar lebih kecil dari 25 peserta didik bila yang terdaftar tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah maksimal Rombongan Belajar, misalnya yang terdaftar hanya 30 maka dapat dibagi menjadi 2 Rombel dengan jumlah yang sama.

3. Penentuan Tutor

Sesuai dengan syarat tutor, pengelola memastikan bahwa tutor atau pendidik yang direkrut memenuhi kualifikasi.

4. Penentuan Narasumber

Selaras dengan upaya yang komprehensif dalam menciptakan produk unggulan yang selaras dengan potensi lokal dan memberi jaminan keberlangsungan usaha, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengembangkan dan/atau menentukan *cluster* pengembangan usaha,

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

dalam...

-11-

dalam konteks ini juga telah ditentukan jenis usaha sesuai *cluster* dan didukung pula tentang ketersediaan narasumber yang selaras dengan *cluster* pengembangan usaha.

5. Bahan Ajar

Bahan ajar yang digunakan dalam program getar desa adalah bahan ajar pembelajaran paket.

B. PELAKSANAAN

1. Administrasi Pembelajaran

Lama pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C untuk setiap kelas harus disesuaikan dengan stuktur kurikulum di atas. Proses pembelajaran meliputi pembelajaran akademik dan pelatihan keterampilan, dengan ketentuan:

- a. Pembelajaran akademik, dilakukan tutor untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang difasilitasi oleh tutor. Pembelajaran akademik dilakukan sesuai ketentuan, yakni:
 - 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 (dua) hari dalam seminggu, masing-masing 3 (tiga) jam pelajaran, atau 3 (tiga) hari dalam seminggu, masing-masing 2 (dua) jam pelajaran;
 - 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri; dengan komposisi, 20% (dua puluh per seratus) ,30% (tiga puluh per seratus), 50% (lima puluh per seratus)
 - 3) pelatihan keterampilan dilakukan oleh narasumber. Jenis keterampilan disesuaikan dengan *cluster* pengembangan usaha dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan manfaat. Pelatihan keterampilan difasilitasi oleh narasumber.

C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian mutu penyelenggaraan program dan tingkat keberhasilan secara berjenjang.

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

2. Monitoring...

-12-

2. Monitoring proses dilakukan sepanjang waktu pelaksanaan program.
3. Monitoring dan evaluasi di tingkat desa dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa.
4. Monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dipimpin oleh Camat dan dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kecamatan.
5. Monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri oleh Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Tingkat Kabupaten.

D. PELAPORAN

Pelaporan merupakan bagian yang sangat penting dari tahapan pelaksanaan program, karena laporan dapat memberikan gambaran atas status capaian dan tantangan pelaksanaan program dilapangan. Pelaporan dilakukan secara bertahap, terdiri atas:

1. Pelaporan Periodik

Pelaporan periodik disusun oleh PKBM pada setiap bulan, paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso sebagai Pelaksana Teknis Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa. Tembusan laporan kepada kepala desa.

2. Pelaporan Triwulan

Pelaporan triwulan disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bondowoso untuk dilaporkan kepada Bupati Bondowoso.

3. Pelaporan Semester

Pelaporan semester disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso untuk dilaporkan kepada Bupati Bondowoso.

4. Pelaporan Tahunan

Pelaporan tahunan disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso untuk dilaporkan kepada Bupati Bondowoso dan publik.

BAB IV...

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

-13-

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GERAKAN
KESETARAAN PENDIDIKAN BERBASIS DESA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

B.SUMBER...

-14-

B. SUMBER PEMBIAYAAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowo Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari transfer Dana Desa sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing Desa;
3. Anggaran pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

C. POLA PENGELOLAAN ANGGARAN DESA UNTUK PROGRAM GERAKAN KESETARAAN

Sumber anggaran program gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) wajib mengikuti pola sebagai berikut:

1. Rombongan belajar yang keseluruhannya berasal dari satu desa, maka seluruh pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan oleh PKBM dibiayai secara penuh oleh desa yang bersangkutan.
2. Rombongan belajar yang terdiri dari beberapa Desa, mekanisme pembiayaannya dibagi secara proporsional, yakni:
 - a. seluruh desa wajib membiayai kebutuhan ATK setiap warga belajar, biaya keterampilan, modul pembelajaran dan biaya tim monitoring desa yang mengikuti pembelajara pendidikan kesetaraan;
 - b. masing-masing desa membuat kesepakatan bersama secara tertulis atas pembagian pembiayaan paket pembelajaran yang terdiri atas ATK kelompok, transportasi tutor dan modul vokasi;
 - c. desa tempat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan berkewajiban membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan honor penyelenggara.

D. MEKANISME PENGAJUAN ANGGARAN DESA UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN

1. PKBM menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa berdasarkan rombongan belajar dan menyampaikan permohonan pengadaan material pembelajaran kepada Pemerintahan Desa;

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum


2.Pemerintah...

-15-

2. Pemerintah Desa melalui pelaksana kegiatan mengadakan kebutuhan material pembelajaran pendidikan kesetaraan sesuai dengan usulan pengajuan dari PKBM berdasarkan pola pengelolaan APB Desa untuk program pendidikan kesetaraan;
3. Pemerintah Desa menyerahkan materil kebutuhan pembelajaran pendidikan kesetaraan kepada PKBM dengan disertakan bukti penerimaan material.

E. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DESA

Pertanggungjawaban Anggaran Desa dilakukan oleh masing-masing Desa sesuai dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing desa sesuai dengan porsi masing-masing.



Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

-16-

BAB V
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan program GETAR DESA dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program GETAR DESA secara baik pada setiap tingkatan pelaksanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso sebagai pra syarat utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso.


Pedoman ini sebagai dasar pelaksanaan program GETAR DESA di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2018. Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan pada pedoman pelaksanaan ini, akan dilakukan penyempurnaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi					
Inspektur	Kadin Dikbud	Ka. Bappeda	Kadin PMD	Ka. BPKAD	Kabag. Hukum

**e. Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/168/430.42/2018
Tentang Tim Pelaksana Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018**



-2-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Tahun 2018;
25. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/168/430.4.2/2018 tentang Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:...

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/168/430.4.2/2018 tentang Tim Pelaksana Program Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR :188.45/ 221 A /430.4.2/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BONDOWOSO NOMOR: 188.45/168/430.42/2018
 TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM GERAKAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS DESA
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENDIDIKAN KESETARAAN
 BERBASIS DESA TINGKAT KECAMATAN

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah I	23 (dua puluh tiga) Komandan Komando Rayon Militer di Kabupaten Bondowoso	Untuk Penilik PAUD dan Dimas ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
2	Pengarah II	23 (dua puluh tiga) Kepala Kepolisian Sektor di Kabupaten Bondowoso	
3.	Penanggung-jawab	23 (dua puluh tiga) Camat di Kabupaten Bondowoso	
4.	Ketua	23 Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bondowoso	
5.	Sekretaris	23 (dua puluh tiga) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan di Kabupaten Bondowoso	
6.	Anggota	a. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan.	

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

f. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ketua Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso



Wawancara dengan Seksi Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso



Proses Pengambilan Data Berupa Dokumen-Dokumen Penting Tentang GETAR DESA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso



Wawancara dengan Ketua PKBM Kartini Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Dokumentasi Wawancara dengan Perwakilan Warga Belajar GETAR DESA
Desa Pujer Baru



Ibu Siti Sulfa

Warga Belajar Program
GETAR DESA Paket B



Ibu Habibah

Warga Belajar Program
GETAR DESA Paket B



Mas Fauzan

Warga Belajar Program
GETAR DESA Paket A



Mas Hairul

Warga Belajar Program
GETAR DESA Paket A



Ibu Ita Purnamasari

Warga Belajar Program
GETAR DESA Paket C



Dokumentasi Wawancara dengan Tutor GETAR DESA Desa Pujer Baru

Bapak Ishak, S.Pd



Dokumentasi Kegiatan UTBK Program GETAR DESA Tahun Ajaran
2018/2019



Dokumentasi Kegiatan Ujian Akhir Semester GETAR DESA Desa Pujer Baru



Dokumentasi Kegiatan Monitoring dari Tim Pelaksana Tingkat Desa Didampingi oleh BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS Desa Pujer Baru



Dokumentasi Kegiatan Monitoring oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten oleh yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso